



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 349 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
GELOMBANG IV MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian penilaian terhadap kelayakan proposal disertasi mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu menyelenggarakan Ujian Proposal Disertasi Gelombang IV Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditunjuk Dosen Penguji Ujian Proposal Disertasi Gelombang IV Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Penguji Ujian Proposal Disertasi Gelombang IV Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI GELOMBANG IV MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Proposal Disertasi

Gelombang IV Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

- KEDUA : Tugas Tim Penguji adalah memberikan masukan baik secara teoritis dan metodologis terkait dengan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa program S-3 Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2021.
- KETIGA : Tugas Penguji dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Tim Penguji Proposal Disertasi dibebankan pada MAK 2132.BGC.001.057.MG.525111 DIPA IAIN Tulungagung tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :
1. Penguji Utama : Rp200.000,00/mahasiswa
 2. Ketua : Rp150.000,00/mahasiswa
 3. Penguji : Rp150.000,00/mahasiswa
 4. Sekretaris : Rp150.000,00/mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 22 September 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG
NOMOR 349 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
GELOMBANG IV MAHASISWA PROGRAM S-3
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2021/2022

No.	Nama Penguji	Volume Menguji			
		Penguji Utama	Ketua Penguji	Sekretaris	Penguji
1.	Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.	0	3	0	0
2.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	0	0	3	0
3.	Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag.	1	0	0	2
4.	Dr. Hj. Sulistyorini, M.Ag.	0	0	0	1
5.	Prof. Dr. H. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I.	0	0	0	2
6.	Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.	1	0	0	0
7.	Prof. Dr. Sokip, M.Pd.I.	1	0	0	0
8.	Dr. Ngainun Naim, M.H.I.	0	0	0	1
JUMLAH		3	3	3	6

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG,

